



PENETAPAN

Nomor 97/Pdt.P/2022/PA.Ngr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Negara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Rahman bin Witoh, tempat dan tanggal lahir Pengambengan, 06 Mei 1985, agama Islam, pekerjaan Kuli Bangunan, pendidikan SD, tempat kediaman di Lingkungan Terusan, RT/RW 001, Loloan Barat, Negara, Kab. Jembrana, Bali, sebagai Pemohon I.

dan

Nahara binti Abdurrahim, tempat dan tanggal lahir Loloan Barat, 15 Juni 1985, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Lingkungan Terusan, RT/RW 001/-. , Loloan Barat, Negara, Kab. Jembrana, Bali, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut Para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon dalam persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 November 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Negara pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 97/Pdt.P/2022/PA.Ngr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandungnya yang bernama **Indah Ramadhani binti Rahman**, yang lahir pada

Hal. 1 dari 22 Hal. Penetapan No.97/Pdt.P/2022/PA.Ngr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 September 2007 (umur 15 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan belum bekerja, tempat kediaman di Lingkungan Terusan, RT/RW 001/-, Kelurahan/Desa Loloan Barat, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali, dengan seorang Laki-laki yang bernama **Fahmi bin Nur Hakim**, (umur 22 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Banjar Pebuahan, RT/RW 005/-, Kelurahan/Desa Banyubiru, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali;

2. Bahwa para Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anak Pemohon yang bernama **Indah Ramadhani binti Rahman** ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, akan tetapi berdasarkan surat Nomor: B-469/KUA.18.02.02/10/2022, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, menolak untuk melangsungkan pernikahan antara anak para Pemohon (**Indah Ramadhani binti Rahman**) dengan calon suaminya (**Fahmi bin Nur Hakim**) dengan alasan anak para Pemohon masih dibawah umur karena belum mencapai umur 19 tahun;
3. Bahwa anak para Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejaka, sementara anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut telah siap untuk menjalani hubungan rumah tangga dan telah memahami segala hak dan kewajibannya masing-masing;
4. Bahwa alasan para Pemohon ingin menikahkan anak nya dikarenakan ibu dari calon mempelai laki-laki sedang sakit jantung sehingga anak para Pemohon dan laki-laki pilihannya ingin segera menikah;
5. Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pemikahan baik menurut ketentuan hukum islam maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa anak para Pemohon yang bernama **Indah Ramadhani binti Rahman** dan calon suaminya yang bernama **Fahmi bin Nur Hakim** sudah menjalin hubungan 2 tahun, oleh sebab itu orang tua para Pemohon ingin segera menikahkan anaknya karena anak para Pemohon sudah lama menjalin hubungan khusus dengan laki-laki pilihannya sehingga para

Hal. 2 dari 22 Hal. Penetapan No.97/Pdt.P/2022/PA.Ngr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon khawatir anak para Pemohon melakukan perbuatan yang melanggar syariat Islam, maka para Pemohon ingin menikahkan anaknya sesegera mungkin;

7. Bahwa rencana pernikahan ini adalah kehendak dari kedua mempelai tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, oleh karenanya keluarga Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan;
8. Bahwa calon suami anak para Pemohon telah bekerja sebagai Pedangang dan memiliki penghasilan kurang lebih Rp4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah) per bulan;
9. Bahwa untuk kelanggengan rumah tangga anak para Pemohon dengan calon suaminya, para Pemohon bersedia untuk membimbing dan membantunya sesuai dengan kemampuan para Pemohon;
10. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Negara cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada para Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama **Indah Ramadhani binti Rahman** dengan seorang laki-laki yang bernama **Fahmi bin Nur Hakim**;
3. Menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

- Atau bilamana majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon hadir secara *in person* di muka persidangan;

Hal. 3 dari 22 Hal. Penetapan No.97/Pdt.P/2022/PA.Ngr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon menyatakan bersedia beracara secara elektronik (e-litigasi) yang lengkapnya termuat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa Hakim telah menasihati Para Pemohon dan anaknya serta calon suami dan orang tua calon suaminya, tentang risiko pernikahan dibawah umur, akan tetapi mereka tetap pada pendiriannya agar anak Para Pemohon diberi izin untuk melaksanakan pernikahan;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Hakim telah mendengar **keterangan Para Pemohon** sebagai orang tua dari Indah Ramadhani binti Rahman (calon isteri) yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon bermaksud hendak menikahkan anaknya yang bernama Indah Ramadhani binti Rahman dengan calon suaminya yang bernama Fahmi bin Nur Hakim, akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana dengan alasan bahwa anak Para Pemohon tersebut belum berumur 19 tahun;
- Bahwa anak kandungnya tersebut di atas baru berumur 15 tahun, sedangkan calon suaminya berumur 22 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon saat ini dalam keadaan sehat secara biologis dan mental;
- Bahwa anak Para Pemohon masih sekolah dan berjanji tidak akan putus sekolah dan akan tetap melanjutkan hak pendidikannya;
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut telah berpacaran dengan calon suaminya selama 2 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah tidak mungkin dipisahkan lagi karena ikatan cinta yang erat sementara hubungan mereka sering menimbulkan keresahan yang tidak sesuai norma agama dan norma sosial;
- Bahwa alasan Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya karena karena ibu dari calon mempelai laki-laki sedang sakit jantung dan

Hal. 4 dari 22 Hal. Penetapan No.97/Pdt.P/2022/PA.Ngr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan anak para Pemohon sudah sedemikian dekat sehingga dikhawatirkan terjadi fitnah ;

- Bahwa calon suami anak Para Pemohon saat ini telah bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) per bulan;
- Bahwa keluarga calon suami anak Para Pemohon telah melamar dan diterima baik oleh Para Pemohon, dan Para Pemohon telah merestui anaknya menikah dengan calon suaminya tersebut;
- Bahwa Para Pemohon tidak pernah memaksa anaknya untuk menikah dengan calon suaminya bahkan kedua mempelailah yang meminta untuk dinikahkan;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak memiliki hubungan nasab dan halangan-halangan lain untuk menikah secara syara';
- Bahwa Para Pemohon bersedia dan sepakat untuk menunda kehamilan anaknya demi kebaikan masa depan dan kesehatan anaknya hingga berusia 21 tahun;
- Bahwa Para Pemohon selaku orang tua dari Indah Ramadhani binti Rahman telah sepakat untuk membimbing dan membantu perekonomian, sosial dan kesehatan anaknya kelak ketika anaknya sudah menjadi seorang isteri hingga anak tersebut berusia 21 tahun;

Bahwa Hakim telah mendengar **keterangan orang tua dari calon suami** anak Para Pemohon bernama **Mustakim bin Jailani** dan **Salbia binti Sidiq** yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anaknya yang bernama Fahmi bin Nur Hakim hendak menikah dengan calon isterinya yang bernama Indah Ramadhani binti Rahman;
- Bahwa anaknya telah menjalani hubungan dengan anak Para Pemohon selama 2 tahun dan saat ini sudah tidak mungkin dipisahkan lagi karena rasa cinta mereka yang kuat. Sementara, hubungan keduanya belum sah secara agama sehingga dikhawatirkan menimbulkan fitnah;
- Bahwa kekhawatiran terkait fitnah tersebut dipahami oleh kedua calon mempelai sehingga mereka memutuskan untuk menikah agar memiliki hubungan yang sehat dan halal;

Hal. 5 dari 22 Hal. Penetapan No.97/Pdt.P/2022/PA.Ngr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya karena karena ibu dari calon mempelai laki-laki sedang sakit jantung dan hubungan anak para Pemohon sudah sedemikian dekat sehingga dikhawatirkan terjadi fitnah ;
- Bahwa rencana pernikahan ini bukan atas dorongan para orang tua melainkan inisiatif anaknya dengan calon isterinya tanpa dipaksa pihak manapun;
- Bahwa anaknya telah bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) per bulan;
- Bahwa antara anaknya dan calon istrinya tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa ia dan keluarga setuju dengan rencana pernikahan tersebut dan telah melamar untuk menikahkan anaknya dengan anak Para Pemohon, dan lamarannya telah diterima oleh Para Pemohon;
- Bahwa ia bersedia dan sepakat untuk menunda kehamilan calon isteri anaknya demi kebaikan masa depan dan kesehatan anak tersebut hingga berusia 21 tahun;
- Bahwa ia sanggup untuk selalu membimbing dan membantu perekonomian anaknya serta segala permasalahan rumah tangga anaknya baik berupa masalah sosial ataupun finansial apabila kelak anaknya telah menikah dengan calon isteri anaknya;

Bahwa Hakim telah mendengar **keterangan calon suami** anak Para Pemohon yang bernama **Fahmi bin Nur Hakim** yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah calon suami dari Indah Ramadhani binti Rahman yang saat ini masih berusia 15 tahun;
- Bahwa ia memahami kondisi calon isterinya yang masih dibawah umur dewasa;
- Bahwa ia sudah berpacaran sejak lama dengan calon istrinya yang hingga saat ini telah terjalin selama 2 tahun dan saling mencintai dan ia merasa tidak mungkin lagi untuk dipisahkan;
- Bahwa ia mengenal karakter calon isterinya luar dalam dan tau cara bersikap dengan calon isterinya yang masih di bawah umur;

Hal. 6 dari 22 Hal. Penetapan No.97/Pdt.P/2022/PA.Ngr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara ia dan calon istrinya tidak ada hubungan nasab, sesusuan maupun semenda;
- Bahwa ia dan keluarganya telah melamar calon istrinya dan lamarannya telah diterima oleh orang tua calon istrinya;
- Bahwa ia telah siap menjadi suami, dan telah bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) per bulan;
- Bahwa ia telah menyadari penghasilannya masih kurang untuk menghidupi keluarganya secara mandiri dan oleh karenanya ia berkomitmen akan bekerja lebih banyak dan lebih giat untuk mencukupi segala kebutuhan rumah tangganya kelak;
- Bahwa ia ingin segera menikah dengan calon istrinya karena ingin memiliki hubungan yang sehat dan halal sehingga bisa lebih tenang dalam menjalani hidup;
- Bahwa pemikahan yang akan ia laksanakan dengan calon istrinya adalah mumi atas kehendaknya sendiri bersama calon isterinya tanpa dipaksa oleh siapapun;
- Bahwa ia telah meminta izin kepada orang tuanya untuk menikah dengan calon isterinya dan telah memperoleh restu;
- Bahwa ia setuju menunda kehamilan calon isterinya demi kebaikan masa depan dan kesehatan isterinya hingga berusia 21 tahun;

Bahwa Hakim telah mendengar **keterangan anak Para Pemohon** yang bernama **Indah Ramadhani binti Rahman** yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah anak Para Pemohon dan baru berumur 15 tahun;
- Bahwa ia sudah berpacaran dengan dengan calon suaminya (Fahmi bin Nur Hakim) sejak lama yang sampai saat ini telah terjalin selama 2 tahun dan telah memiliki rasa cinta yang kuat satu dengan yang lain;
- Bahwa ia sadar umurnya memang belum genap 19 tahun namun hal itu bukan satu-satunya ukuran kedewasaan setiap orang;
- Bahwa ia sangat yakin untuk menikah dengan calon suaminya karena selama menjalin hubungan hingga saat ini ia dan calon suaminya telah saling memahami karakter masing-masing;

Hal. 7 dari 22 Hal. Penetapan No.97/Pdt.P/2022/PA.Ngr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara ia dan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga ataupun halangan lain sebagaimana ketentuan hukum Islam untuk menikah;
- Bahwa ia mengetahui calon suaminya bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) per bulan;
- Bahwa ia telah siap menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga serta memahami hak dan tanggungjawabnya;
- Bahwa ia saat ini dalam keadaan sehat secara biologis dan mental;
- Bahwa ia masih sekolah dan berjanji tidak akan putus sekolah dan akan tetap melanjutkan hak pendidikannya;
- Bahwa ia ingin segera menikah dengan calon suaminya karena ingin menjaga kehormatan keluarganya agar tidak terjadi fitnah yang melanggar norma agama dan sosial;
- Bahwa ia bersedia dan tidak keberatan bila harus menunda kehamilan hingga kesehatan fisik dan rahimnya benar-benar siap untuk hamil atau setidak-tidaknya telah dewasa berusia 21 tahun;
- Bahwa pemikahan yang akan ia laksanakan dengan calon suaminya adalah murni atas kehendaknya sendiri tanpa dipaksa oleh siapapun;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rahman NIK. 5101010605850006 tertanggal 30-06-2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Jembrana. Bukti tersebut telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1 serta diparaf dan diberi tanggal oleh Hakim;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nahara NIK. 5101015506850007 tertanggal 0-06-2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Jembrana. Bukti tersebut telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2 serta diparaf dan diberi tanggal oleh Hakim;

Hal. 8 dari 22 Hal. Penetapan No.97/Pdt.P/2022/PA.Ngr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Penolakan Pemikahan atas nama Indah Rahmadhani Nomor B-469/Kua.18.02.02/10/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Negara. Bukti tersebut telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.3 serta diparaf dan diberi tanggal oleh Hakim;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Indah Ramadhani Nomor 7385/IST/2007-2007 tertanggal 28 Desember 2007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana. Bukti tersebut telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.4 serta diparaf dan diberi tanggal oleh Hakim;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama Indah Ramadhani tertanggal 15 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 2 Loloan Barat. Bukti tersebut telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.5 serta diparaf dan diberi tanggal oleh Hakim;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Fahmi NIK. 5101011303000010 tertanggal 15-02-2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Jembrana. Bukti tersebut telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.7 serta diparaf dan diberi tanggal oleh Hakim;

B. Bukti Saksi

Saksi 1, **Nur Hariri bin Muhammad Nawawi**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Jual Beli Barang Bekas, bertempat tinggal di Jalan Gunung Agung Gg. 7 No. 5 Banjar Ketugtug, Kelurahan Loloan Timur, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah Paman Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;

Hal. 9 dari 22 Hal. Penetapan No.97/Pdt.P/2022/PA.Ngr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon meminta dispensasi kawin karena para Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Negara karena belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak para Pemohon bernama Indah Ramadhani;
- Bahwa anak Pemohon tersebut sekarang berumur 15 tahun;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak para Pemohon bernama Fahmi bin Nur Hakim;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah berumur 22 tahun;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah bekerja;
- Bahwa pekerjaan calon suami anak para Pemohon sebagai pedagang aksesoris;
- Bahwa saksi tahu, penghasilan calon suami anak para Pemohon sekitar 4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah mempunyai kedekatan satu sama lain;
- Bahwa setahu saksi, antara anak para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa tidak ada saksi dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak para Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa anak para Pemohon sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;

Hal. 10 dari 22 Hal. Penetapan No.97/Pdt.P/2022/PA.Ngr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2, **Agus Supianto bin Abdurrahim**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Pembuatan Tahu, bertempat tinggal di Jalan Dukuh, Lingkungan Terusan, Kelurahan Loloan Barat, Kecamatan Negara, Kabupaten Jemberana, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa para Pemohon meminta dispensasi kawin karena para Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Negara karena belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak para Pemohon bernama Indah Ramadhani;
- Bahwa anak Pemohon tersebut sekarang berumur 15 tahun;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak para Pemohon bernama Fahmi bin Nur Hakim;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah berumur 22 tahun;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah bekerja;
- Bahwa pekerjaan calon suami anak para Pemohon sebagai pedagang aksesoris;
- Bahwa saksi tahu, penghasilan calon suami anak para Pemohon sekitar 4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah mempunyai kedekatan satu sama lain;
- Bahwa setahu saksi, antara anak para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejaka;

Hal. 11 dari 22 Hal. Penetapan No.97/Pdt.P/2022/PA.Ngr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa tidak ada saksi dengan pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak para Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa anak para Pemohon sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan, selanjutnya Para Pemohon memohon untuk diberi penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, ternyata para Pemohon telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin, maka berdasarkan Pasal 49 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama perkara *a quo* adalah kewenangan absolut Pengadilan Agama. Selanjutnya, berdasarkan bukti P.1, dan P.2 yang secara formil telah sesuai Pasal 1868 KUHPerdato jo. Pasal 285 RBg sebagai akta autentik dan telah memenuhi maksud Pasal 1888 KUHPerdato, dan secara materil menerangkan bahwa Pemohon berdomisili di wilayah Hukum Pengadilan Agama Negara, memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 142 RBg., Pengadilan Agama Negara berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Hakim telah memberikan penjelasan tentang proses beracara secara elektronik sesuai dengan

Hal. 12 dari 22 Hal. Penetapan No.97/Pdt.P/2022/PA.Ngr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo. Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, ternyata Pemohon menyatakan bersedia berperkara secara elektronik (e-litigasi) sehingga proses persidangan dilaksanakan secara elektronik kecuali dalam sidang pembuktian;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati Para Pemohon dan anaknya serta calon suami dan orang tua calon suaminya tentang risiko pemikahan dibawah umur sesuai ketentuan Pasal 12 ayat 1 dan 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, akan tetapi mereka tetap pada pendiriannya agar anak Para Pemohon diberi izin untuk melaksanakan pemikahan, maka dari itu persidangan ini tetap dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pokok-pokok dalil permohonan Para Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon bermaksud akan melangsungkan pemikahan anak kandungnya bernama Indah Ramadhani binti Rahman dengan calon suaminya bernama Fahmi bin Nur Hakim akan ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana karena anaknya baru berumur 15 tahun;
2. Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah memiliki hubungan yang sangat erat dan saat ini anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah tidak bisa dipisahkan lagi sementara hubungan tersebut belum sah secara norma agama dan sosial;
3. Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa Para Pemohon memohon supaya Hakim memberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon tersebut, Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon sebagai orang tua dari calon isteri,

Hal. 13 dari 22 Hal. Penetapan No.97/Pdt.P/2022/PA.Ngr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua dari calon suami, dan kedua calon mempelai sesuai ketentuan Pasal 13 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang keterangan selengkapnya sebagaimana dalam “Duduk Perkara” yang mana pada pokoknya bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah siap untuk menikah tanpa ada paksaan dari siapapun serta Para Pemohon dan orang tua calon suami siap dan berkomitmen untuk membimbing dan membantu permasalahan perekonomian, sosial dan kesehatan anak-anaknya baik jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.3, P.4, P.5, P.6, serta 2 orang saksi;

Menimbang bahwa bukti P.3 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. Bukti tersebut menjelaskan tentang penolakan rencana pernikahan anak Para Pemohon oleh KUA setempat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat sesuai Pasal 1868 KUHPerdara jo. Pasal 285 RBg sebagai akta autentik dan telah memenuhi maksud Pasal 1888 KUHPerdara;

Menimbang bahwa bukti P.4 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. Bukti tersebut menjelaskan tentang data kelahiran Indah Ramadhani binti Rahman yang merupakan anak hasil dari pernikahan Para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat sesuai Pasal 1868 KUHPerdara jo. Pasal 285 RBg sebagai akta autentik dan telah memenuhi maksud Pasal 1888 KUHPerdara;

Menimbang bahwa bukti P.5 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. Bukti tersebut menjelaskan tentang tanda tamat belajar berupa ijazah SD atas nama anak Para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat sesuai Pasal 1868 KUHPerdara jo. Pasal 285 RBg sebagai akta autentik dan telah memenuhi maksud Pasal 1888 KUHPerdara;

Menimbang bahwa bukti P.6 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. Bukti tersebut menjelaskan tentang identitas calon suami dari anak Para Pemohon yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Jembrana,

Hal. 14 dari 22 Hal. Penetapan No.97/Pdt.P/2022/PA.Ngr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat sesuai Pasal 1868 KUHPerdato jo. Pasal 285 RBg sebagai akta autentik dan telah memenuhi maksud Pasal 1888 KUHPerdato;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi yang bernama **Nur Hariri bin Muhammad Nawawi** dan **Agus Supianto bin Abdurrahim**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut telah menghadap persidangan, sudah dewasa, dan telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sesuai Pasal 171, 172 ayat 2 dan 175 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 mengenai dalil-dalil permohonan Para Pemohon merupakan fakta yang dilihat dan diketahui langsung oleh masing-masing saksi, relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, dan bersesuaian serta cocok antara keterangan saksi pertama dan kedua. Oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sesuai Pasal 308 dan 309 RBg sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti di atas, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Indah Ramadhani binti Rahman lahir pada tanggal 16 September 2007;
2. Bahwa anak Para Pemohon tersebut hendak menikah dengan calon suaminya bernama Fahmi bin Nur Hakim, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana karena belum mencapai umur 19 tahun;
3. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sesusuan yang menghalangi keduanya untuk melangsungkan pernikahan;
4. Bahwa anak Para Pemohon tersebut telah lama berpacaran dengan calon suaminya dan telah memiliki ikatan cinta yang sangat kuat sehingga tidak mungkin untuk dipisahkan;

Hal. 15 dari 22 Hal. Penetapan No.97/Pdt.P/2022/PA.Ngr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya bukanlah hubungan yang dibenarkan oleh norma agama dan sosial sehingga rentan menimbulkan fitnah yang mengganggu psikis anak para Pemohon;
6. Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) per bulan;
7. Bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya adalah atas kemauan anaknya Para Pemohon dan calon suaminya tanpa paksaan dari pihak manapun;
8. Bahwa Para Pemohon dan orang tua dari calon suaminya telah sepakat untuk merestui anak-anaknya untuk menikah, dan siap untuk membimbing dan membantu masalah perekonomian, masalah sosial, masalah kesehatan, dan segala macam permasalahan lainnya bila hal-hal tersebut melanda keluarga anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan sebuah fakta hukum bahwa: Para Pemohon hendak melangsungkan pernikahan anak kandungnya yang bernama Indah Ramadhani binti Rahman menurut hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan akan tetapi ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang, karena anak Para Pemohon (**Indah Ramadhani binti Rahman**) tersebut belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa seorang yang akan melangsungkan perkawinan harus memenuhi dua macam syarat perkawinan, yaitu syarat formil dan syarat materil. Syarat formil adalah tata cara atau prosedur melangsungkan perkawinan menurut agama dan undang-undang, sedangkan syarat materil adalah syarat yang ada dan melekat pada diri orang yang akan melangsungkan perkawinan, dan di antara syarat materil perkawinan yaitu: calon mempelai pria harus berumur 21 tahun sebagaimana Pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 disebutkan bahwa untuk melangsungkan perkawinan, seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua, sedangkan di Pasal 7 ayat 1 dan 2 disebutkan bahwa perkawinan hanya dizinkan jika pihak pria dan wanita sudah

Hal. 16 dari 22 Hal. Penetapan No.97/Pdt.P/2022/PA.Ngr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencapai usia 19 tahun. Dan dalam hal hendak dilakukan penyimpangan terhadap Pasal 7 ayat 1 tersebut dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan;

Menimbang, berdasarkan fakta di atas bahwa anak Para Pemohon yang hendak menikah dengan calon suaminya belum berumur 19 tahun penuh, oleh karena itu majelis berpendapat bahwa Para Pemohon sebelum melangsungkan pernikahan anaknya tersebut harus terlebih dahulu memperoleh dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa undang-undang menentukan batas umur untuk kawin bagi pria dan wanita ialah 19 tahun, hal itu bertujuan agar calon suami atau calon istri yang hendak melangsungkan pernikahan harus telah matang jiwa dan raganya, supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian, akan tetapi pembatasan umur tersebut tidak dapat dijadikan sebagai satu-satunya barometer untuk menetapkan kematangan jiwa dan raga seseorang, karena banyak pasangan yang menikah di atas batas usia tersebut, namun berakhir pula pada perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena usia 19 tahun tidak dapat dijadikan sebagai satu-satunya barometer untuk menetapkan kematangan jiwa dan raga seseorang, maka penting bagi Hakim untuk mengukur dengan barometer yang lain;

Menimbang, bahwa di dalam **filasat hukum Islam** ditegaskan bahwa salah satu syarat sah perkawinan adalah mencapai usia *baligh* yang ditandai dengan perubahan fisik dan psikis. Dalam hal anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, akan tetapi dalam persidangan terbukti secara biologis bahwa tampak fisiknya telah menunjukkan usia matang dan berdasar pada sikapnya terbukti bahwa psikisnya telah menunjukkan kedewasaan berfikirnya, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa berdasarkan teori filsafat hukum Islam, anak Para Pemohon telah cukup matang (mencapai usia *baligh*) untuk membangun sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon sebagaimana telah diuraikan dalam "Duduk Perkara" yang pada pokoknya bahwa anaknya Para Pemohon masih sekolah dan berjanji tidak akan putus sekolah dan akan tetap melanjutkan hak pendidikannya, sementara saat ini anak Para Pemohon telah

Hal. 17 dari 22 Hal. Penetapan No.97/Pdt.P/2022/PA.Ngr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalin hubungan asmara dengan calon suaminya selama 2 tahun dan telah memiliki ikatan cinta yang kuat sehingga tidak mungkin lagi dipisahkan, namun hubungan asmara tersebut bukanlah hubungan yang dibenarkan oleh norma agama dan sosial sehingga sangat rentan menimbulkan fitnah di lingkungannya, dalam hal ini Hakim berpendapat bahwa penting untuk memperhatikan kebebasan anak dalam memutuskan jalan hidupnya tanpa hambatan apapun dan pihak manapun termasuk segala berita miring yang mungkin menimpa dirinya dan dikhawatirkan dapat memberikan dampak negatif terhadap psikis anak para Pemohon sehingga anak tersebut kehilangan masa depannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Para Pemohon sebagaimana telah diuraikan dalam “Duduk Perkara” yang pada pokoknya bahwa ia dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, telah siap untuk menjadi isteri dan memahami secara utuh bahwa calon suaminya telah bekerja demi menghidupi keluarganya, memahami secara utuh tugas dan tanggungjawabnya sebagai seorang isteri dan pernikahan yang akan dilaksanakan adalah atas kehendaknya sendiri beserta calon suaminya tanpa ada paksaan dari pihak lain, maka Hakim berpendapat bahwa fisik dan psikis anak Para Pemohon telah siap untuk menjadi seorang isteri;

Menimbang, bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah memiliki pekerjaan sebagai pedagang dengan penghasilan sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) per bulan, ditambah dengan komitmen Para Pemohon dan orang tuanya untuk membantu ekonominya, maka Hakim berpendapat bahwa anak Para Pemohon akan dapat menjalani kehidupan rumah tangga dengan baik dan tercukupi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Hakim telah dapat mengidentifikasi hal-hal yang ditentukan dalam Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, bahwa anak Para Pemohon telah mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan, sementara kondisi kesehatan fisikis dan psikologis dari anak Para Pemohon dalam keadaan baik dan sehat, selain itu anak Para Pemohon telah siap membangun kehidupan rumah tangga serta tidak ada paksaan baik

Hal. 18 dari 22 Hal. Penetapan No.97/Pdt.P/2022/PA.Ngr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara fisik, psikis, seksual, ataupun ekonomi terhadap anak dan/atau keluarganya untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Para Pemohon dan calon suaminya sebagaimana telah diuraikan dalam “Duduk Perkara” yang pada pokoknya bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya telah lama berpacaran, dan keduanya ingin segera menikah karena khawatir akan menimbulkan berita buruk bagi keluarga dan masyarakat, maka Hakim berpendapat bahwa untuk menghindari *mafsadat* yang lebih besar dari keduanya, maka hukum harus memberikan jalan keluar untuk menghindari keadaan buruk yang tidak diinginkan (*saddu al dzari`ah*) dari keduanya;

Menimbang, bahwa menurut **Gustav Radbruch** bahwa hukum mempunyai tiga tujuan yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian. Gustav Radbruch juga mengajarkan untuk menggunakan asas prioritas yaitu prioritas pertama ialah keadilan, kemudian kemanfaatan dan barulah kepastian, sehingga ketika Hakim harus memilih antara keadilan dan kemanfaatan, maka pilihan harus pada keadilan, dan ketika Hakim harus memilih antara kemanfaatan dan kepastian, maka pilihan harus pada kemanfaatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori Radbruch di atas apabila dihubungkan dengan permohonan Para Pemohon, maka Hakim berpendapat bahwa untuk membolehkan atau melarang suatu masalah dalam bidang perkawinan (*munakahat*), maka harus ditinjau dari segi kemanfaatan (*maslahat*) dan kerusakan (*mafsadat*) yang dikandung oleh masalah itu. Oleh karenanya, apabila kemanfaatan atau kebaikannya lebih besar dari keburukannya maka dibolehkan dan apabila sebaliknya maka harus dilarang;

Menimbang, bahwa oleh karena setiap anak bangsa berhak atas hak pendidikan untuk belajar selama 12 tahun tanpa terkecuali anak Para Pemohon, maka rencana pemikahan ini tidak boleh dijadikan penghalang bagi anak untuk mengenyam pendidikan atau setidaknya anak tersebut harus memperoleh hak pendidikannya, maka atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon dan orang tua calon suaminya telah berkomitmen untuk tetap memberikan hak-hak anak terkait hak pendidikannya bahkan jika terkendala suatu dan lain hal yang menyebabkan anak tersebut tidak bisa sekolah Para Pemohon dan orang tua calon suaminya

Hal. 19 dari 22 Hal. Penetapan No.97/Pdt.P/2022/PA.Ngr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berjanji untuk mengikutsertakan anaknya agar memperoleh ijazah paket-B dan paket-C, sehingga dengan ini Hakim menghukum kepada Para Pemohon dan orang tua calon suaminya untuk menjalani apa yang telah dijanjikannya dalam persidangan dan apabila Para Pemohon dan/atau orang tua calon suami anak tersebut lalai, anak yang dimohonkan dispensasi kawin dalam perkara *a quo* dapat menuntut secara hukum;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon saat ini sedang mengenyam pendidikan pada tingkat SLTP dan komitmen Para Pemohon di hadapan sidang Hakim untuk terus melanjutkan pendidikannya, dalam hal ini Hakim berpendapat dapat memberikan izin kepada Para Pemohon untuk menikahkan anaknya dengan ketentuan bahwa Para Pemohon wajib memberikan hak-hak anak yang telah dijamin oleh Undang-Undang, salah satunya adalah hak memperoleh pendidikan wajib 12 tahun yang tidak dapat dihalangi oleh siapapun dan/atau dengan alasan apapun juga;

Menimbang, bahwa untuk menjamin kelangsungan dan kelanggengan calon keluarga anak Pemohon, berdasarkan komitmen Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon yang dinyatakan di hadapan Hakim dalam proses persidangan, maka dengan ini Hakim menghukum Pemohon untuk membantu secara maksimal guna menyelesaikan segala kemelut dan permasalahan rumah tangga anak-anaknya hingga setidaknya-tidaknya anak Pemohon berusia 21 tahun dan **dengan ini pula Hakim menetapkan apabila anak Pemohon mengajukan perceraian dikemudian hari sebelum anak Pemohon genap berusia 21 tahun maka pengajuan cerainya akan dianggap sebagai suatu gugatan/permohonan yang premateur sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa pernikahan anaknya Para Pemohon dengan calon suaminya merupakan jalan terbaik dan akan lebih besar maslahat atau manfaatnya, karena melalui pernikahan yang sah maka keduanya akan terhindar dari fitnah yang lebih besar;

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah SWT. sebagai berikut:

Hal. 20 dari 22 Hal. Penetapan No.97/Pdt.P/2022/PA.Ngr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui (QS. An-Nur:32).

Menimbang, bahwa berdasarkan hadits riwayat Bukhori dan Muslim sebagai berikut:

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال، قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر السباب من استطاع منكم البائة فليتزوج فإنه اغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء

Artinya: "Dari 'Abdullah bin Mas'ud ra, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian mampu/sanggup untuk menikah, maka menikahlah, karena sesungguhnya nikah itu akan lebih dapat menundukan pandangan mata dan dapat meredakan gelora syahwat. Dan barangsiapa tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu menjadi pengekang baginya (HR. Bukhori dan Muslim);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 16 dan 17 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon.

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;

Hal. 21 dari 22 Hal. Penetapan No.97/Pdt.P/2022/PA.Ngr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberikan Dispensasi Kawin kepada Para Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama (**Indah Ramadhani binti Rahman**) dengan seorang laki-laki yang bernama (**Fahmi bin Nur Hakim**);
- Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Negara pada hari Jumat, tanggal 18 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Akhir 1444 Hijriah oleh Abdul Azis Ali Ramdlani, S.H.I. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Lalu Munawar, S.Ag., M.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh para Pemohon secara elektronik.

Hakim,

Abdul Azis Ali Ramdlani, S.H.I.

Panitera

Lalu Munawar, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

| | | |
|---------------|------|------------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 50.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 0,00 |
| - PNBP | : Rp | 0,00 |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| - Meterai | : Rp | <u>10.000,00</u> |
| J u m l a h | : Rp | 100.000,00 |

(seratus ribu rupiah).

Hal. 22 dari 22 Hal. Penetapan No.97/Pdt.P/2022/PA.Ngr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)